



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 231 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2023

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu Menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010

tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
5. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri sebagai berikut:
- a. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; dan
  - b. Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan :
    1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD);
    2. Koordinasi penyusunan rancangan RPKD di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
    3. Koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
    4. Fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;



5. Penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
  6. Pengelolaan pengaduan masyarakat dibidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  7. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- b. Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan:
1. memberikan dukungan administrasi teknis;
  2. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
  3. menyiapkan bahan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi Tahunan, Laporan Pelaksanaan dan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan; dan
  4. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 24 MEI 2023  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,   
  
HHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 231 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN  
SEKRETARIAT TIM KOORDINASI  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN  
2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2023

Penanggung Jawab	: Bupati Banggai Kepulauan.
Ketua	: Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
Wakil Ketua	: Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.
Sekretaris	: Sekretaris Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.
Wakil Sekretaris	: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.
Anggota	: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kelompok Pengelola Program :

a. Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu.

Koordinator	: Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
Anggota	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala BPS Kabupaten Banggai Kepulauan.</li><li>2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.</li><li>3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.</li><li>4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan.</li><li>5. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan.</li><li>6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.</li></ol>

7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Koordinator PKH.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Koordinator : Asisten Perekonomian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

- Anggota :
1. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan.
  2. Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan.
  3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.
  4. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan.
  5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.
  6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
  7. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan.
  8. Ketua TP-PKK Kabupaten Banggai Kepulauan.
  9. Ketua Kadin Kabupaten Banggai Kepulauan.
  10. Kepala Bank Mandiri Kabupaten Banggai Kepulauan.
  11. Kepala Bank Sul-Teng Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 



IHSAN BASIR



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 291 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN  
SEKRETARIAT TIM KOORDINASI  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN  
2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2023

- Kepala : Sekretaris Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Wakil Kepala : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda dan Litbang.  
2. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda dan Litbang.  
3. Kepala Bidang Perencanaan Makro Bappeda dan Litbang.  
4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda dan Litbang.  
5. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, Fisik dan Prasarana Bappeda dan Litbang.  
6. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Bappeda dan Litbang.  
7. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial.  
8. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.  
9. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan.  
10. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.  
11. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.  
12. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

13. Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
14. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
15. Perencana Ahli Muda Bappeda dan Litbang di Bidang Perencanaan Ekonomi.
16. Perencana Ahli Muda Bappeda dan Litbang di Bidang Perencanaan Sosial Budaya.
17. Perencana Ahli Muda Bappeda dan Litbang di Bidang Perencanaan Makro.
18. Perencana Ahli Muda Bappeda dan Litbang Bidang Penelitian dan Pengembangan.
19. Perencana Ahli Muda Bappeda dan Litbang Bidang Perencanaan Perencanaan Infrastruktur, Fisik dan Prasarana.
20. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Dinas Sosial.
21. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
22. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dinas Ketahanan Pangan.
23. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dinas Kesehatan.
24. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
25. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
26. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pertanian.
27. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dinas Koperasi, Perdagangan, Perindustrian dan UMKM.  
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
28. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pariwisata.
29. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

K  
A

30. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dinas Kesehatan.
31. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dinas Perikanan.
32. Sugiyanto, SM.
33. Siti Hamra Malotes, A.Ma.Pd.
34. Sunaryo Dalengan, S.STP.
35. Wilianto Tuah.
36. Upiyanto Budia, S.Pd.
37. Nelsi Mokolokot, S.Hut

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 



HANSAN BASIR